

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan menurut Munawir (2000), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang nantinya hasil tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi mengenai informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode tertentu, yang salah satunya berfungsi sebagai gambaran dari kinerja organisasi tersebut dalam suatu periode.

2.1.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dijelaskan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga tujuannya dapat terpenuhi. Untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Karakteristik tersebut yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi didalamnya dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa kini atau masa lalu, serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi yang ada dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan terhindar dari kesalahan material, netral, serta menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan jauh lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain yang sejenis.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna agar pengguna dapat memahami informasi didalamnya dengan mudah.

2.1.2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dibuat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Dalam PP No. 71 Tahun 2010

komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, serta pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang berisi mengenai gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas.

2.1.3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, ada beberapa peranan laporan keuangan, yaitu:

1. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Untuk menilai kondisi keuangan.
3. Untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan.
4. Untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, terdapat tujuan laporan keuangan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Kemudian, pada penelitian ini kuesioner yang digunakan dalam mengukur variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamsinar (2017).

2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.2.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu harus disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

2.2.2. Kerangka Konseptual SAP

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yaitu prinsip-prinsip yang mendasari dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan SAP.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 juga dijelaskan mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi:

1. Penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP.
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Kerangka konseptual SAP sendiri berfungsi sebagai pedoman jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP.

2.2.3. Komponen Pernyataan SAP

Terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, yaitu:

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan dari pernyataan ini yaitu untuk mengatur penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar ini yaitu menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Tujuan dari standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat memudahkan pembaca ataupun pengguna laporan keuangan dalam

memahami laporan keuangan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian laporan keuangan.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Tujuan dari standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali nilai tercatat aset tetap. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk identifikasi pekerjaan yang dapat di klasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan,

penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, serta penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional pemerintah dalam rangka memenuhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disebutkan diatas, selanjutnya akan dijadikan sebagai indikator pengukuran variabel pemahaman standar akuntansi

pemerintahan. Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu yang dilakukan Pohan (2019).

2.3. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian menurut Rasul (2002) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas suatu kinerja atau program yang telah dilakukan. Dengan adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.3.1. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang tepat, responsive serta biaya yang murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya *mark-up* dan pungutan lain diluar yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Keempat dimensi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran akuntabilitas. Dalam penelitian ini variabel akuntabilitas diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Hamsinar (2017).

2.4. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, transparansi yaitu:

“memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta

terbuka dan menyeluruh atas petanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.”

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

2.4.1 Dimensi Transparansi

Menurut Abidin (2004), terdapat beberapa dimensi transparansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. **Transparansi Proses**

Transparansi proses terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik.

2. **Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum**

Transparansi kejujuran berkaitan dengan keterbukaan atas tindakan yang tidak bertentangan dengan bentuk penyalahgunaan jabatan. Sedangkan transparansi hukum berkaitan dengan bentuk penyalahgunaan jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. **Transparansi Program**

Transparansi program berkaitan dengan pertimbangan atas pencapaian dari tujuan yang ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal

4. **Transparansi kebijakan**

Berkaitan dengan keterbukaan setiap organ terkait atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan.

Keempat dimensi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran transparansi. Dalam penelitian ini variabel transparansi diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Hamsinar (2017).

2.5. Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia yang terdapat pada suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan pendidikan dan pelatihan. Menurut Notoatmojo (2009), pendidikan berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu organisasi atau instansi dan berorientasi pada pengembangan kemampuan secara umum, sedangkan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu jabatan dan berorientasi pada tugas yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil bahwa, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil yaitu melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam jabatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses penguasaan sikap dan tata kelakuan seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pengertian pelatihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, proses melatih, kegiatan atau pekerjaan.

Selanjutnya definisi pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 yaitu, proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

2.5.1 Jenis-Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 yaitu:

1. Diklat Prajabatan

Merupakan diklat yang dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS.

2. Diklat Dalam Jabatan

Merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

3. Diklat Fungsional

Merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis serta jenjang jabatan fungsional masing-masing

4. Diklat Teknis

Merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

2.5.2. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Simamora (1995), ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan (diklat), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas
2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan
3. Menciptakan sikap, loyalitas serta kerjasama yang lebih menguntungkan
4. Memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia
5. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja
6. Membantu karyawan dalam peningkatan pengembangan pribadi mereka

2.5.3. Faktor-Faktor Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Notoatmojo (2009), kerangka kerja yang dapat mengidentifikasi efektivitas pendidikan dan pelatihan mencakup antara lain:

1. Kurikulum
2. Organisasi Pelatihan
3. Peraturan-Peraturan
4. Metode Belajar Mengajar
5. Tenaga Pengajar

Faktor-faktor diatas selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran variabel pendidikan dan pelatihan. Dalam penelitian ini, variabel pendidikan dan pelatihan diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Pohan (2019).

2.6. Latar Belakang Pendidikan

Suatu organisasi atau entitas perlu memperhatikan latar belakang dari semua pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut, terutama latar belakang pendidikannya. Dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih baik serta efektif apabila dalam penyusunannya dilakukan oleh pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi, dengan begitu pegawai juga akan mudah dalam menjalani rutinitas pekerjaannya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat pendidikan birokrasi negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat memengaruhi inovasi dan kreatifitasnya dalam mengambil

keputusan, Menpan (2006). Sehingga akan lebih baik apabila pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Menurut UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan.

1. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai serta kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:
 - a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
 - b. Pendidikan menengah, merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar.
 - c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Kesesuaian jurusan, yaitu sebelum karyawan direkrut perusahaan terlebih menganalisis tingkat pendidikan serta kesesuaian jurusan pendidikan dari karyawan tersebut, agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya tersebut. Dengan begitu karyawan dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan.

Dua hal yang disebutkan di atas selanjutnya dijadikan sebagai indikator pengukuran variabel latar belakang pendidikan. Dalam penelitian ini, variabel latar belakang pendidikan diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Enho (2008).

2.7. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* mengontrak *agent* untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada *agent* sedangkan *agent* berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya, Jensen dan Meckling (1976).

Terkait dengan teori keagenan, akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam hal ini, hubungan keagenan terjadi antara pemerintah sebagai pihak yang membuat laporan keuangan, bertindak sebagai *agent*, selanjutnya masyarakat yang bertugas memberikan wewenang kepada pemerintah bertindak sebagai *principal*.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga menerima pelimpahan wewenang atas pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku *agent* terhadap wewenang yang diberikan rakyat (*principal*), wajib memberikan laporan

pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Hubungan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, pemahaman yang harus dimiliki oleh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SAP merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.2. Hubungan Akuntabilitas dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan, Mardiasmo (2006). Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang

memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, Mursyidi (2010). Dengan laporan keuangan yang kurang berkualitas, hal ini dapat menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Dengan begitu akuntabilitas dapat juga digunakan dalam menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas maka pemerintah sudah menerapkan akuntabilitas yang baik.

2.8.3. Hubungan Transparansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pemerintahan, dengan begitu maka akan tercipta suatu kepercayaan timbal balik diantara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi dalam hal ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, selain itu juga dapat menjamin kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009). Oleh karena itu transparansi menjadi salah satu faktor

yang perlu diperhatikan dalam proses penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan begitu maka dapat tercipta laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2.8.4. Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil bahwa, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil yaitu melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam jabatan. Tujuan dari dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan (diklat) yaitu antara lain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap agar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan aparatur yang mampu berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian seorang pegawai dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, hal ini juga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan dan pelatihan maka dapat meningkatkan keahlian pegawai penyusun laporan keuangan, sehingga nantinya dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2.8.5. Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam merekrut karyawan suatu entitas perlu memperhatikan latar belakang pendidikan pegawainya, hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja pegawai tersebut apabila latar belakang pegawai tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan, maka akan lebih efektif apabila dalam penyusunannya dilakukan oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan, dalam hal ini yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Dengan pegawai yang memiliki latar pendidikan akuntansi maka hal ini dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

2.9. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, pendidikan dan pelatihan serta latar belakang pendidikan sebagai variabel independen, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Wiraputra, dkk. (2014) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penelitian kedua oleh Septiningtyas (2017) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian

Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian yaitu pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, sedangkan variabel akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Penelitian ketiga oleh Pohan (2019) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Harahap (2009) dengan judul “Pengaruh Pemahaman SAP, Latar Belakang Pendidikan, serta Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan wawancara dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP serta latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan, sedangkan pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Enho (2008) dengan judul “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan serta Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan berpengaruh

negatif terhadap penyusunan laporan keuangan, sedangkan latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan.

Penelitian keenam oleh Hamsinar (2017) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Variabel | Subyek | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Wiraputra, dkk (2014) | X1: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan X2: Latar Belakang Pendidikan Y: Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan | 82 pegawai SKPD Kabupaten Klungkung | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan serta latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 2. | Septiningtyas (2017) | <p>X1: Akuntabilitas</p> <p>X2: Transparansi</p> <p>X3: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>X4: Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> | 52 pegawai OPD Kabupaten Kendal | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, sedangkan variabel akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD</p> |
| 3. | Pohan (2019) | <p>X1: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</p> <p>X2: Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan</p> | 75 pegawai SKPD Kabupaten Padang | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p> |
| 4. | Harahap | X1: Pemahaman SAP | 39 pegawai SKPD | Hasil penelitian |

| | | | | |
|----|-------------|--|--|--|
| | (2009) | <p>X2: Latar Belakang Pendidikan</p> <p>X3: Pendidikan, dan Pelatihan</p> <p>Y: Penyusunan Laporan Keuangan</p> | <p>Pemerintah Kota Pemantangsiantar</p> | <p>menunjukkan bahwa pemahaman SAP serta latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan, sedangkan pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan.</p> |
| 5. | Enho (2008) | <p>X1: Pemahaman SAP</p> <p>X2: Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>X3: Latar Belakang Pendidikan</p> <p>Y: Penyusunan Laporan Keuangan Daerah</p> | <p>30 pegawai SKPD Pemerintah Kota Medan</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan, sedangkan latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|--|
| 6. | Hamsinar (2017) | X1: Pengaruh Partisipasi Masyarakat X2: Akutabilitas X3: Transparansi Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100 pegawai SKPD Kabupaten Pinrang | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. |
|----|--------------------|--|---|--|

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Menurut PP No.24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiningtyas (2017), Pohan (2019) menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiraputra, dkk (2014) menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2009) menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Enho (2008) juga menunjukkan bahwa pemahaman SAP berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan daerah.

Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan bagi karyawan yang bekerja di bagian keuangan merupakan hal yang penting untuk dimiliki, dengan pemahaman yang baik terhadap SAP maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik pula, dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₁ = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selain itu Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas yaitu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Dengan adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas juga menjadi salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *good governance*. Akuntabilitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, dengan akuntabilitas yang baik dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang tinggi, sehingga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik pula.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiningtyas (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Hamsinar (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisa dari teori sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₂ = Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10.3. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya *Good Government Governance* (GGG) yang menjadi

salah satu acuan tata kelola pemerintahan dalam membuat LKPD. Suatu laporan keuangan dianggap transparan jika informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut disajikan secara terbuka. Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut akan semakin berkualitas apabila tingkat keterbukaan informasi yang terkandung di dalamnya semakin terpenuhi. Sehingga apabila semakin tinggi tingkat transparansi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi.

Penelitian terdahulu oleh Septiningtyas (2017) menghasilkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh Hamsinar (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan analisa dari teori sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₃ = Transparansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10.4. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.101/2000, Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan pelatihan ini diperlukan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah terbiasa melalui adanya pendidikan dan pelatihan. Jika perangkat SKPD semakin ahli dalam menyusun laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga semakin baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harahap (2009) menghasilkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2019) juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enho (2008) menghasilkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan analisa dan teori dari penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₄ = Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10.5. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan kesatuan tenaga manusia yang ada dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada, Matindas (2002). Menurut Menpan (2006), tingkat pendidikan birokrasi negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat memengaruhi inovasi dan kreatifitasnya dalam mengambil keputusan. Dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan, akan lebih efektif apabila dalam penyusunannya dilakukan oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Penelitian terdahulu oleh Enho (2008) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penelitian oleh Wiraputra, dkk (2014) juga menghasilkan bahwa latar belakang

pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harahap (2009) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan analisa dan teori dari penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha₅ = Latar Belakang Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

